



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Siliwangi No. 88 Telp. (0232) 871045
KUNINGAN

Kode Pos 45512

Kuningan, 04 Juli 2018

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Administrasi Setda
Kabupaten Kuningan
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah se-Kabupaten Kuningan
3. Camat se-Kabupaten Kuningan
4. Lurah se-Kabupaten Kuningan
- di –

KUNINGAN

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1772/BKPSDM

TENTANG

USULAN PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

Menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS, bahwa terhitung mulai bulan Mei 2018 Badan Kepegawaian Negara akan menetapkan Pertimbangan Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menduduki jabatan selain JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama. Selanjutnya, hasil penetapan Pertimbangan Teknis dimaksud akan dijadikan sebagai bahan penetapan Keputusan Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan oleh Bupati Kuningan.

Sehubungan hal tersebut, untuk kelancaran proses usulan Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkas persyaratan usulan pensiun baik yang mencapai Batas Usia Pensiun, Atas Permintaan Sendiri, Meninggal Dunia ataupun yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya, namun tidak perlu lagi melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut :
 - a. FC Karpeg;
 - b. FC Karis/Karsu;
 - c. Daftar Perincian Gaji Terakhir;
 - d. Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - e. Surat Keterangan Kuliah bagi yang memiliki anak usia di atas 25 tahun, sudah bekerja dan sudah menikah; dan
 - f. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Camat, diganti dengan FC Kartu Keluarga (KK) dilegalisir pejabat yang berwenang/Camat setempat.
2. Penandatanganan Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) bisa disahkan oleh pejabat pengelola kepegawaian yang memiliki kewenangan pengesahan (cap dan tanda tangan) dengan pangkat/golongan ruang minimal sama dengan PNS yang akan pensiun.

3. Pembuatan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana Atau Pernah Dipidana Penjara ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan. Khusus untuk Pensiun BUP akan dibuat berdasarkan Daftar Nominatif dari Badan Kepegawaian Negara dan hasilnya akan disampaikan ke SKPD secara kolektif sebelum berkas persyaratan diserahkan kepada BKPSDM.
4. Untuk usulan Pensiun Meninggal Dunia, berkas persyaratan khusus lingkup UPTD Pendidikan dan SMPN dapat disampaikan secara langsung ke BKPSDM Kabupaten Kuningan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal kematian.

Untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaannya.

a.n. BUPATI KUNINGAN

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. DADANG SUPARDAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591218 198603 1 009

TEMBUSAN :

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai Laporan);